



P U T U S A N

Nomor 291/Pdt. G/2016/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 23 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 291/Pdt.G/2016/PA. Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah 30/ 06/ II/ 2011, tanggal 05 Februari 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No.291/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxx, di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxxxxx, dan di rumah empang di Xxxxxx selama kurang lebih 3 bulan, telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak menghargai perasaan Penggugat sebagai seorang isteri;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxxxx terhadap Penggugat, Xxxxxx;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No.291/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene berdasarkan relaas Nomor 291/Pdt.G/2016/PA.Pkj, tanggal 29 Agustus 2016 dan 21 September 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini adalah menyangkut perceraian, sehingga untuk membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/06/II/2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, tertanggal 5 Februari 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (bukti P);

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No.291/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi-saksi tersebut masing-masing bernama sebagai berikut :

1. Xxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa, saksi mengenal suami Penggugat bernama Xxxxxx;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan sering mengatakan Penggugat orang gila;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan membaca pesan lewat sms dari Tergugat untuk datang menjemput Penggugat karena Penggugat gila dan waktu itu Tergugat dengan Penggugat berada di Xxxxxx;
 - Bahwa, Penyebab lain adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat serta tidak ada komunikasinya lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No.291/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai kemanakan;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat bernama Zaenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxxxxx kemudian bertempat tinggal di rumah empang di Kota Xxxxxx selama kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2011 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai perasaan Penggugat sebagai istri, seperti sering mengatakan Penggugat orang gila dan Penggugat datang ke Xxxxxx hanya apabila ada hasil panen empang dan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sering menceritakan persoalan tersebut kepada saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No.291/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai perasaan Penggugat sebagai istri, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No.291/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dalil gugatan Penggugat dianggap tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi bernama Siskawati binti Luwah dan Xxxxxx yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, sehingga dengan bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini dan dari saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No.291/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh pula keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat menerangkan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Tergugat sebagai istri sengan mengatakan Penggugat orang gila, bahkan saksi kesatu pernah melihat dan membaca sms dari Tergugat kepada tante Penggugat yang isinya menyuruh untuk datang menjemput Penggugat karena Penggugat gila dan saksi juga pernah melihat Tergugat minum minuman keras sedangkan saksi kedua mengetahui Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri sewaktu tinggal bersama di Xxxxxx dengan mengatakan Penggugat datang ke Xxxxxx hanya apabila ada hasil panen empang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, baik saksi kesatu dan kedua mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun dan selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di muka, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu kesaksian dari saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai saksi, baik formil maupun materil sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P dan yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun, namun dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No.291/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2011 disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dengan selalu mengatakan Penggugat orang gila;
- Bahwa akibat persoalan tersebut sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama lima tahun tujuh bulan dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, dan dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat yang selama dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No.291/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2015 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan berpisahnya itu telah menunjukan perselisihan yang terus menerus, sehingga dapat diterapkan dan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No.291/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi “suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian’., yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa karena Penggugat. telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka majelis memandang gugatan Penggugat cukup beralasan sesuai maksud Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No.291/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pangkep untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Xxxxxx terhadap Penggugat, Xxxxxx;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 Masehi., bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1438 Hijriyah., oleh Drs. Ihsan Halik, S.H., sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI., dan Nasruddin, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh haki-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Drs. Amir, M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. No.291/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

ttd

Nasruddin, S.HI.

Ketua majelis,

ttd

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Panitera pengganti

ttd

Drs. Amir, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. ATK perkara	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	360.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. Meterai	Rp.	6.000,00,-
Jumlah		Rp. 451.000,00,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No.291/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)